



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DIAN FEBRIANTI BINTI M. ZAHIDI ZAIN, tempat dan tanggal lahir Negara, 03 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kerobokan RT. 001, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali; Penggugat;

melawan

MULYANA BIN UTA, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kp. Kosar I RT. 001 RW 001, Kelurahan/Desa Kosar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 26 Agustus 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/46/VIII/2007, tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama enam bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Kerobokan RT. 001, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ZHENOBIA RENATA, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 01 Mei 2009 (umur 15 tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1.Tergugat memiliki perempuan lain dan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
 - 4.2.Pada bulan November 2012 Penggugat izin pulang menjenguk bapak Penggugat di Bali, namun pada saat Penggugat akan kembali ke Subang Tergugat tidak mengizinkan sehingga Penggugat tetap tinggal bersama orangtuanya hingga saat ini;
 - 4.3.Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2012;
5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada November 2012 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Kerobokan RT. 001, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di Kp. Kosar I RT. 001 RW 001, Kelurahan/Desa Kosar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat, Tergugat dan keluarga tidak berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat memohon untuk berperkara secara Prodeo sehingga membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MULYANA BIN UTA**) terhadap Penggugat (**DIAN FEBRIANTI BINTI M. ZAHIDI ZAIN**);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024 ;

Subsida:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIAN FEBRIANTI NIK. 5101014302830002 tertanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/46/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Negara Kabupaten Jember Provinsi Bali,. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Anila Wahyu Sejah binti Sukasdi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Terapis ABK, bertempat tinggal di Jalan Kedondong, Nomor 52, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ZHENOBIA RENATA;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa karena selama bertetangga dengan Penggugat, tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat jenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **Wajidiah binti Moh. Ali Bahmis**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Loloan Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ZHENOBIA RENATA;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa karena selama bertetangga dengan Penggugat, tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi Tergugat tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat untuk pulang kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga terjadi pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun lebih terakhir hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Anila Wahyu Sejah binti Sukasdi dan Wajidiah binti Moh. Ali Bahmis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang kembali ke tempat kediaman bersama hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasi terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Petitem tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُوَفِّيَا كُدُورَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai" (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (b) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka gugatan dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo*. Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara bagi para pihak yang tidak mampu ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ngr, tanggal 16 April 2024, tentang Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**MULYANA BIN UTA**) terhadap Penggugat (**DIAN FEBRIANTI BINTI M. ZAHIDI ZAIN**);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/II/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hadi Nur Ikhwan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(NIHIL)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Ngr